

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh *outsourcing* di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Semarang telah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan perusahaan mendukung dan turut serta mensukseskan program Jaminan Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan sudah mengikutsertakan seluruh karyawannya kedalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
2. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing* di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Semarang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti persyaratan hubungan kerja, persyaratan waktu istirahat dan upah kerja lembur, sehingga kaum pekerja/buruh ini merasa diperlakukan tidak adil serta tidak manusiawi sebelum, selama, dan sesudah mereka bekerja.

3. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian jaminan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Semarang adalah:

- a. *Miss communication* antara perusahaan dengan BPJS kendala tersebut dapat terjadi karena komunikasi yang terjalin diantara kedua belah pihak kurang intensif;
- b. Keterlambatan pembaruan data pekerja/buruh yang dilakukan oleh perusahaan;
- c. Tidak adanya penanggung jawab komunikasi dan data yang ditunjuk oleh perusahaan terkait BPJS Ketenagakerjaan yang sifatnya *permanent*; dan
- d. Pekerja/buruh memiliki kartu keanggotaan ganda, yaitu selain memiliki kartu BPJS Kesehatan pekerja *outsourcing* juga memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Solusi yang diberikan oleh perusahaan adalah perusahaan membantu untuk menon-aktifkan salah satu kartu JKN-KIS tersebut.

Solusi yang diberikan perusahaan:

- a. Perusahaan mencocokkan data yang dimiliki dengan data yang dimiliki oleh BPJS;
- b. Perusahaan melakukan evaluasi kepada setiap pekerjanya dan memperbaiki proses administrasi perusahaan.
- c. Perlu ada pemberitahuan terlebih dahulu pada perusahaan apabila petugas pengawas dari BPJS akan melakukan kunjungan kerja;

- d. Perusahaan membantu untuk menon-aktifkan salah satu kartu JKN-KIS tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh saran sebagai berikut:

1. PT. Prima Karya Sarana Sejahtera harus menerapkan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan pekerja/buruh dan lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh.
2. Tetap menjalin hubungan yang harmonis antara pihak perusahaan dengan tenaga kerja, sehingga semua tenaga kerja dapat bekerja dengan tenang yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan menjadi perusahaan yang lebih baik.
3. Komunikasi antara perusahaan dengan pihak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan maupun dengan pihak penyedia fasilitas kesehatan untuk lebih ditingkatkan agar tidak terjadi kekeliruan informasi/data yang menyebabkan kerugian bagi pekerja/buruh *outsourcing* karena mereka tidak dapat menggunakan hak mereka.
4. Perusahaan harus merapikan proses administrasi data tenaga kerja, termasuk akurasi data perubahan dan ketepatan waktu pelaporan status ketenagakerjaan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan.

5. Dengan perkembangan dunia yang semakin maju, masalah-masalah hubungan perburuhan juga mengalami peningkatan sesuai dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, pembuat Undang-Undang diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perburuhan yang semakin meningkat.

